

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perkebunan

NAMA INDIKATOR

Luas Areal Perkebunan

TAHUN

2018

KONSEP

- Luas Areal Perkebunan adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian areal perkebunan yang dibatasi dengan jelas.
- Luas, luasan, atau area adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra) suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas.
- Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Hektar

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui luas areal perkebunan di suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Luas areal perkebunan menunjukkan besaran dalam hektar yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian yang ditanami tanaman perkebunan yang dibatasi dengan jelas. Semakin luas areal perkebunan diharapkan dapat memaksimalkan luas panen sehingga jumlah produksi dan nilai produksinya tinggi. Jumlah produksi yang tinggi menunjukkan keberhasilan produksi perkebunan yang dapat mendukung perekonomian nasional serta bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

